



Penggunaan Regulatory Impact Analysis: Studi Penyusunan Peraturan Daerah Jawa Timur Tentang Desa Wisata

Usage of Regulatory Impact Analysis: Study on Drafting East Java Regional Regulation Regarding Tourism Village

Agatha Retnosari¹, Radian Salman², Humaidi Rizqi Alfath Syaif³

1. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: agatha.retnosari73@gmail.com.

2. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: radian.salman@fh.unair.ac.id.

3. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: humaidirizqi96@gmail.com.

ARTICLE INFO

Keywords:

Legislation Drafting;
Regulatory Impact
Analysis;
Tourism Villages

ABSTRACT

This scientific article discusses the analysis of the use of Regulatory Impact Analysis (RIA) in the formation of East Java Regional Regulations concerning Tourism Villages. The research reveals that in the development of the Academic Text of these regulations, regulatory impact assessment methods such as RIA and ROCCIP are not utilized. Instead, socio-legal methods are employed to compare the rules with the academic texts that have been produced. The main finding is that the omission of RIA in the Academic Text may lead to formal defects in the regional regulations, given the requirements of Law No. 13/2022 emphasizing the importance of this method. In the socio-legal method analysis, this article observes that a focus on legality and philosophical aspects in the Academic Text without using RIA may result in a lack of understanding of the regulation's impact on society, the economy, and the environment. The significant social and economic impacts of empowering tourism villages may not be adequately considered. The implications of these findings are crucial. The absence of RIA in the Academic Text necessitates urgent revisions or replacements of regional regulations in accordance with the guidelines of Law No. 13/2022. Remedial steps are required in the regional regulation formation process, including the application of RIA to ensure the desired positive impacts and a balance between empowering tourism villages and environmental preservation. Thus, the regulations can meet legal requirements, provide maximum benefits, and achieve the holistic goals of empowering tourism villages in East Java.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Desa Wisata;
Perancangan
Perundang-undangan;
Regulatory Impact
Analysis

ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas analisis penggunaan Regulatory Impact Analysis (RIA) dalam pembentukan Peraturan Daerah Jawa Timur terkait Desa Wisata. Penelitian menemukan bahwa dalam pembentukan Naskah Akademik peraturan tersebut, metode evaluasi dampak regulasi seperti RIA dan ROCCIP tidak digunakan. Sebagai gantinya, metode sosiolegal digunakan untuk membandingkan aturan dengan naskah akademik yang telah dibuat. Temuan utama adalah ketidakgunaan RIA dalam Naskah Akademik dapat menyebabkan cacat formil dalam peraturan daerah,

mengingat persyaratan UU No. 13/2022 menekankan pentingnya metode ini. Dalam analisis metode sosiolegal, artikel ini mencermati bahwa fokus pada legalitas dan aspek filosofis dalam Naskah Akademik tanpa menggunakan RIA dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dampak peraturan terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Dampak sosial dan ekonomi yang signifikan dari pemberdayaan desa wisata mungkin tidak diperhitungkan secara memadai. Implikasi dari temuan ini sangat penting. Tidak adanya penggunaan RIA dalam Naskah Akademik memunculkan kebutuhan mendesak untuk merevisi atau mengganti peraturan daerah sesuai dengan pedoman UU No. 13/2022. Diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam proses pembentukan peraturan daerah, termasuk penerapan RIA untuk memastikan dampak positif yang diinginkan dan keseimbangan antara pemberdayaan desa wisata dengan pelestarian lingkungan. Dengan cara ini, peraturan dapat memenuhi persyaratan hukum, memberikan manfaat maksimal, dan mencapai tujuan pemberdayaan desa wisata di Jawa Timur secara holistik.

1. Pendahuluan

Provinsi Jawa Timur ialah salah satu provinsi dengan jumlah desa yang cukup masif di Indonesia. Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah Regional Bruto (selanjutnya disebut sebagai “PDRB”) dan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pulau Jawa menempati urutan teratas dalam jumlah kelurahan atau desa di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah menempati urutan pertama dengan jumlah sebanyak 8.562 desa dan diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sebanyak 8.501 desa.¹

Berdasarkan data Asosiasi Desa Wisata Indonesia atau ASIDEWI pada 2020, tercatat jumlah desa wisata di Indonesia mencapai 1.302 desa dengan 6 peringkat teratas yakni 138 desa wisata di Jawa Barat, 132 desa wisata di Jawa Tengah, 114 desa wisata di Jawa Timur, 92 di NTT, 87 di Sumatera Utara, dan 57 Yogyakarta.²

Besarnya angka tersebut khususnya bagi Provinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa perkembangan desa teruslah meningkat. Pengaturan mengenai desa dapat ditemui pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai “UU Desa”). UU Desa mengakomodasi hal tersebut dengan memberikan kewenangan yang lebih besar bagi masyarakat di desa untuk membangun dan mengembangkan wilayahnya. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa untuk kegiatan pariwisata. Hal ini nantinya akan disebut sebagai Desa Wisata.

¹ Viva Budy Kusnandar, “Berapa Jumlah Desa/Kelurahan Di Indonesia?,” *Katadata Databoks*, last modified 2021, accessed September 19, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/berapa-jumlah-desakelurahan-di-indonesia>.

² Peni Widarti, “6 Desa Wisata Jatim Terpilih Jadi Desa Wisata Terbaik 2021,” *Bisnis.Com*, last modified 2021, accessed September 19, 2023, <https://surabaya.bisnis.com/read/20210826/531/1434482/6-desa-wisata-jatim-terpilih-jadi-desa-wisata-terbaik-2021>.

Pariwisata dianggap sebagai sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan karena dianggap mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya.

Tabel 1.1 Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur (%)	5,72	5,83	5,86	6,00	5,64
Pertumbuhan PDRB Pariwisata	-	-	6,83	6,92	-9,6

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Tengah saat ini menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (selanjutnya disebut sebagai “Perda”) khusus untuk Desa Wisata, yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di wilayah tersebut. Rincian implementasi Perda ini dijabarkan dalam Pergub No. 53 Tahun 2019, memberikan panduan pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2019. Begitu juga, Bali telah mengesahkan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020, yang berfokus pada Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. Peraturan ini menekankan hak desa adat/lembaga tradisional/kelompok masyarakat untuk mengembangkan pariwisata pedesaan sesuai potensi setempat dan ketentuan perundang-undangan. Desa Wisata ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota, dengan kewajiban pengelola untuk mengutamakan investasi dan sumber daya lokal. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Di Jawa Barat, pembahasan Perda Desa Wisata sedang berlangsung di Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Timur, beberapa kota atau kabupaten akhirnya membentuk perda khusus terkait desa wisata, seperti yang terjadi di Kota Batu yang mengesahkan Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2021 tentang Desa Wisata pada tahun 2021.³

Namun, tantangan masih ada dalam implementasi peraturan-peraturan tersebut. Sebagai contoh, di Ponorogo, ketidaksiapan pemasaran Desa Plunturan, yang diakui sebagai desa terbaik dalam melestarikan budaya, disebabkan oleh ketidakadaan legalitas terkait pembentukan Desa Wisata Plunturan.⁴ Baru pada tahun 2021 disahkan Perda Kabupaten Ponorogo No. 4 Tahun 2021 tentang Desa Wisata.

Sumenep menghadapi situasi serupa, di mana ketidakjelasan regulasi hukum di tingkat daerah menyebabkan ketidakpastian hukum dalam upaya pelestarian budaya keris dan menjadikan Sumenep sebagai Kota Keris dengan pembuat keris terbanyak di Indonesia. Kekosongan hukum ini berdampak pada keputusan lewat Surat Keputusan Bupati Sumenep, tanpa pengaturan terkait pengelolaan Desa Aeng Tong-Tong sebagai desa

³ Dadi Haryadi, “DPRD Jabar: Perda Desa Wisata Untuk Pembangunan Jawa Barat,” *AyoPurwakarta.Com*, last modified 2021, accessed September 19, 2023, <https://purwakarta.ayoindonesia.com/umum/pr-321274975/dprd-jabar-perda-desa-wisata-untuk-pembangunan-jawa-barat>.

⁴ Abraham Ferry Rosando et al., “Legalisasi Pembentukan Desa Wisata Budaya Plunturan Dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo,” in *Seminar Nasional Konsorsium Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Ke-2* (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2020), 22.

wisata. Di Banyuwangi, meskipun memiliki Perda Desa Wisata sejak 2017, ketidakadaan peraturan di tingkat provinsi mengakibatkan kekosongan hukum, karena hanya mengacu pada Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032. Meski demikian, keberhasilan Desa Kemiren dalam pengembangan ekonomi melalui pariwisata budaya dan edukasi, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2017, menunjukkan dampak positif dari intervensi kebijakan lokal dan keterlibatan masyarakat.⁵

Menurut Satria, agar suatu kebijakan diterapkan dengan tepat sasaran dan efisien maka harus disusun dengan suatu metode yang ketat. Salah satu metode itu adalah *Regulatory Impact Assessment* (selanjutnya disebut sebagai "RIA").⁶ RIA adalah suatu alat analisis untuk membantu pembuat kebijakan menilai dampak suatu regulasi. RIA digunakan untuk mengukur dan menguji kemungkinan manfaat, biaya dan dampak peraturan baik usulan peraturan maupun peraturan yang sudah ada. Fitur utama dalam RIA adalah pertimbangan dampak ekonomi dari sebuah peraturan, dimana komponen utamanya adalah pelibatan para *stakeholder* dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.⁷

Provinsi Jawa Timur telah memiliki Perencanaan Pariwisata yang dituangkan dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Timur 2017-2023 (selanjutnya disebut sebagai "Ripparprov"). Namun di dalam Ripparprov ini tidak ada penjelasan lebih rinci terkait Desa Wisata. Menilik adanya beberapa contoh kasus di atas terkait problematik yang muncul di beberapa daerah berkaitan dengan keberadaan Desa Wisata, maka dipandang perlu adanya usulan kebijakan terkait dengan Usaha Desa Wisata. Oleh karena ada hubungan erat terkait dengan peningkatan ekonomi, maka menjadi penting jika dalam proses pembentukan Raperda Usaha Desa Wisata ini dikaji dengan menggunakan RIA. Agar tujuan untuk mencapai keadilan sosial dapat tercapai, di mana penduduk setempat ikut merasakan manfaat ekonomi dengan adanya Usaha Desa Wisata. Bentuk pengejawantahan dari hal ini ialah dengan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (selanjutnya disebut sebagai "Perda No./2022") yang telah digodok sejak 2017, namun baru diundangkan pada tahun 2022.

Setelah UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai "UU 13/2022") diberlakukan, terdapat beberapa perubahan menarik yang perlu

⁵ Siti Ngaisah, Bagus Ananda Kurniawan, and Chusnul Abadi, "Implementasi Program Desa Wisata Dalam Menunjang Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Keris," *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, No. 1 (March 10, 2021): 51, <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/KAGANGA/article/view/1863>.

⁶ Rahmad Satria, "Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) Dalam Penyusunan Regulasi Daerah," *Masalah-Masalah Hukum* 2, No. 2 (April 24, 2015): 179, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11432>.

⁷ Ibid.

diperhatikan lebih lanjut. Penjelasan umum UU tersebut mencantumkan bahwa ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Penambahan metode omnibus.
2. Perbaiki kesalahan teknis setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna sebelum pengesahan, serta peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*).
3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik.
4. Perubahan sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang tugasnya terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Perubahan teknik penyusunan Naskah Akademik.
6. Perubahan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Spesifik terkait perubahan teknik penyusunan Naskah Akademik, dijelaskan lebih lanjut bahwa:

“Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dimuat dalam Lampiran I. Perubahan terhadap teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap ketentuan Bab II huruf D tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCPI).”

Penyebutan yang eksplisit mengenai metode RIA dalam Penjelasan Umum UU yang kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran I UU yang berlaku saat ini merupakan perkembangan penting yang memerlukan tinjauan lebih mendalam. Hal ini menjadi signifikan karena penyebutan metode RIA dan ROCCPI sebagai alternatif metode analisis membuka peluang bagi penerapan metode analisis lain selama mampu menganalisis implikasi dari sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang (UU) atau Peraturan Daerah (Perda) terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek keuangan negara atau daerah.

Penyebutan metode RIA dalam UU yang berlaku saat ini juga menandai tahap baru dalam penggunaan metode RIA di Indonesia karena telah diintegrasikan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Sebelumnya, metode RIA digunakan secara tidak teratur dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam perumusan kebijakan di Indonesia. Meskipun beberapa kementerian/lembaga telah mencoba menerapkan metode RIA dalam ruang lingkup mereka, penggunaannya sering kali tidak sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (selanjutnya disebut sebagai “OECD”).

OECD adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 38 negara anggota. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan standar hidup, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. OECD menyediakan platform bagi negara-negara anggotanya untuk mendiskusikan dan mengkoordinasikan kebijakan, berbagi pengalaman, melakukan penelitian, dan mengumpulkan data di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan perpajakan. Organisasi ini memainkan peran penting dalam mempromosikan kerja sama internasional dan membantu negara-negara mencapai tujuan ekonomi dan sosial mereka.

Oleh karenanya, penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan RIA yang sangat dianjurkan oleh UU 13/2022 pada pembentukan Perda No. 4/2022 agar diketahui apakah penyusunannya sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *socio-legal* dalam pengkajian bahan penelitian. Penelitian *socio-legal* menggunakan metode penelitian dimana ilmu sosial mempengaruhi kinerja ilmu hukum dalam berbagai aspek yang berhubungan keberlakuan hukum di masyarakat. Penelitian dengan metode *socio-legal* mempunyai kacamata dalam memandang hukum dengan detail, karena mengkaji norma-norma hukum dan menggunakan beberapa disiplin ilmu secara interdisipliner.

Metode penelitian selanjutnya ialah menggunakan metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji aturan perundang-undangan terkait dengan teori dan proses pembentukan perundang-undangan. Sedangkan Metode empiris digunakan untuk mengetahui diperlukan RIA dalam proses pembentukan Raperda Usaha Desa Wisata Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari kajian yang harus dilakukan sebelum masuk ke dalam norma-norma hukumnya. Ini juga untuk mengetahui dari sekian perda yang ada di Jawa Timur, apakah ada yang menggunakan metode RIA sebagai alat analisis melakukan kajian.

3. Penerapan RIA Sebagai Alat Analisis Penyusunan Perda Desa Wisata Di Jawa Timur

Evaluasi ialah suatu istilah yang sering kali digunakan pada setiap sektor kehidupan berbangsa, terlebih pada sektor publik. Dalam mengevaluasi sektor publik setidaknya ada tiga (3) hal yang harus diingat, yaitu:⁸

1. Objek evaluasi ialah suatu tindakan yang sengaja dibuat atau diprogram oleh pemerintah;
2. Objek evaluasi diciptakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu yang dapat diperkirakan; dan

⁸ Edward A Suchman, *Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service and Social Action Progr* (New York: Russell Sage Foundation, 1967), 243, <http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610445177>.

3. Objek evaluasi dapat diukur keberhasilannya berdasarkan tujuan dibuatnya.

Pentingnya evaluasi ini merupakan bentuk dari adanya intervensi pemerintah dalam melihat dampak yang terjadi atas tindakan pemerintah kepada masyarakat. Suatu kejadian yang terjadi di masyarakat harus dapat dievaluasi karena berdampak dengan skala besar pada khalayak umum. Dalam segi peraturan perundang-undangan, evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan RIA.

Regulatory Impact Assessment atau *Regulatory Impact Assessment* (selanjutnya disebut sebagai “RIA”) ialah suatu metode terencana yang digunakan oleh pemerintah dan instansi pengatur untuk mengevaluasi potensi efek dari regulasi atau kebijakan yang diajukan sebelum diterapkan. Asal usul RIA bisa dilacak hingga pertengahan abad ke-20 ketika pemerintah mulai menyadari pentingnya pendekatan terstruktur dalam menilai dampak regulasi terhadap berbagai pihak terkait, termasuk bisnis, individu, dan ekonomi secara umum.⁹

RIA dapat berbentuk suatu dokumen yang dibuat sebelum suatu peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan oleh pemerintah dibuat.¹⁰ RIA diharapkan dapat menyediakan penilaian serta potensi dampak dari suatu peraturan baru dengan sistematis dan terperinci. RIA dapat membantu pembuat peraturan perundang-undangan dalam menganalisis banyaknya dampak serta sulitnya meramalkan dampak suatu peraturan perundang-undangan tanpa melibatkan pihak-pihak yang terdampak oleh hal tersebut.¹¹

RIA juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas suatu peraturan perundang-undangan baik yang sedang diusulkan (*proposed regulation*) maupun yang sedang berjalan (*existing regulation*).¹² Sehingga terkadang RIA juga disebut sebagai alat evaluasi suatu kebijakan yang diambil pemerintah. Oleh karenanya, penggunaan RIA dapat membantu pemangku kepentingan dalam melakukan pengambilan keputusan.¹³ Secara sistematis serta konsisten, RIA dapat digunakan untuk mengkaji pengaruh apa saja yang akan muncul sebagai konsekuensi tindakan pemerintah.

Jacobs berpendapat sebagai berikut:¹⁴ “*RIA is a decision tool, a method of (i) systematically and consistently examining selected potential impacts arising from government action and of (ii) communicating the information to decision makers.*” Jacobs menyimpulkan bahwa RIA ialah suatu alat penentu berupa metode untuk secara sistematis dan konsisten

⁹ Randall B. Ripley and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy* (Illinois: The Dorsey Press, 1982), 30.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Rahman Hasima, “Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Di Kota Kendari,” *Halu Oleo Law Review* 4, No. 1 (March 20, 2020): 53, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/9258>.

¹² Kai Hauerstein and Peter Bissenger, *Training Manual Regulatory Impact Assessment* (Jakarta: GTZ-Red dan Bappenas RI, 2009), 7.

¹³ Agus Ediawan et al., *Arti Penting Regulatory Impact Assessment (RIA)* (Jakarta: The Asia Foundation, 2008), 8.

¹⁴ Scott H. Jacobs, “An Overview of Regulatory Impact Analysis in OECD Countries,” in *Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries* (Paris: OECD Publication, 1997), 20.

memunculkan potensi dampak yang muncul dari tindakan pemerintah agar dapat dikomunikasikan pada penentu kebijakan. Aspek analisis serta komunikasi ialah aspek yang sangat krusial dalam penggunaan RIA.

Pemilihan RIA sebagai indikator langkah-langkah dan perubahan dalam evaluasi didasarkan pada berbagai alasan yang terkait dengan karakteristik tertentu yang menjadikannya contoh yang baik untuk memahami bagaimana pemerintah bertindak selama bertahun-tahun. RIA adalah salah satu alat evaluasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. RIA terdiri dari analisis ekonomi dan dengan demikian mudah dibandingkan. Selain itu, RIA terkait dengan regulasi pasar dan dalam konteks ini dianggap sangat penting. Asumsi penelitian terkait dengan elemen terakhir ini: gagasan utamanya adalah bahwa evaluasi awalnya diciptakan sebagai solusi untuk masalah pengeluaran publik dan dengan tujuan mendukung pasar bebas, tetapi sekarang telah berkembang menjadi lebih dari sekadar alat kontrol. Saat ini, evaluasi lebih berperan sebagai bentuk dukungan untuk pengambilan keputusan yang efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh sistem. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa penerapan RIA sebagai paradigma evaluasi memiliki keterkaitan yang erat dengan peran pemerintah dalam mengelola ekonomi, mengatur pasar, serta meningkatkan tingkat akuntabilitas.

3.1. Metodologi Penggunaan RIA Secara Umum

Metodologi RIA adalah alat yang kuat dalam pengambilan keputusan pemerintah yang digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia. Walaupun pendekatannya dapat bervariasi antara negara-negara, terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan dalam proses ini. Langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas mencerminkan kerangka kerja umum yang digunakan dalam RIA.¹⁵

Namun, setiap negara mungkin mengadaptasi atau menyesuaikan pendekatan RIA mereka sesuai dengan konteks, tujuan, dan tantangan yang unik. Variasi dapat muncul dalam hal data yang tersedia, tingkat kompleksitas regulasi, atau tingkat partisipasi publik dalam proses. Misalnya, negara-negara dengan ekonomi yang berbeda atau tantangan lingkungan yang berbeda dapat menekankan aspek-aspek tertentu dari RIA.¹⁶

Meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan RIA di berbagai negara, prinsip-prinsip dasarnya tetap sama: mengidentifikasi masalah, mengembangkan kebijakan yang memadai, melibatkan pemangku kepentingan, menganalisis dampak, dan memastikan bahwa manfaat kebijakan melebihi biayanya. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa regulasi yang diusulkan adalah yang paling efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

¹⁵ Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation, *Guidelines for Regulatory Impact Analysis* (Washington, D.C.: U.S. Department of Health and Human Services, 2016), 2.

¹⁶ Jacobs, "An Overview of Regulatory Impact Analysis in OECD Countries," 20.

Metode RIA melibatkan beberapa langkah kunci yang berkontribusi pada analisis yang rinci. Langkah-langkah ini mencakup:¹⁷

a. Identifikasi Permasalahan

Tahap pertama dalam RIA adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang memerlukan perhatian regulasi. Ini melibatkan analisis mendalam untuk memahami akar permasalahan dan dampaknya pada masyarakat. Misalnya, jika tingkat pengangguran di suatu daerah meningkat secara signifikan, identifikasi permasalahannya adalah masalah pengangguran yang perlu diatasi.

b. Pengembangan Kebijakan

Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah mengembangkan berbagai opsi kebijakan yang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Opsi-opsi ini bisa mencakup regulasi baru, perubahan dalam hukum yang ada, atau tindakan non-regulasi. Dalam hal peningkatan pengangguran, opsi kebijakan dapat mencakup pelatihan kerja bagi penduduk setempat, insentif bagi perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja, atau program dukungan bagi pengangguran.

c. Konsultasi dengan Pihak Terkait

RIA mengedepankan keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan, kelompok masyarakat, dan ahli di bidang terkait, untuk memberikan masukan dan perspektif yang beragam selama proses perencanaan kebijakan. Misalnya, saat merancang kebijakan pengurangan penggunaan plastik, konsultasi dengan produsen plastik, LSM lingkungan, dan konsumen dapat membantu mengidentifikasi dampak dan solusi yang lebih efektif.

d. Analisis Dampak

Pada tahap ini, dilakukan analisis mendalam tentang potensi dampak dari setiap opsi kebijakan yang diusulkan, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Contohnya, dalam analisis dampak regulasi pengurangan penggunaan plastik, diperiksa bagaimana regulasi tersebut akan mempengaruhi biaya produksi, konsumsi plastik, dan dampaknya pada lingkungan.

e. *Cost-Benefit Analysis*

RIA mencakup analisis manfaat-biaya untuk menilai apakah manfaat dari regulasi diharapkan melebihi biayanya. Ini melibatkan perbandingan antara biaya dan manfaat yang diantisipasi. Misalnya, dalam analisis manfaat-biaya regulasi pengurangan penggunaan plastik, maka biaya pelaksanaan regulasi akan dibandingkan dengan manfaat seperti pengurangan polusi plastik di lingkungan.

f. Penilaian Risiko

RIA juga mencakup penilaian risiko untuk mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan regulasi yang diusulkan, serta cara untuk mengelolanya. Misalnya, dalam regulasi pengurangan penggunaan plastik, penilaian risiko dapat mencakup potensi dampak ekonomi jika perusahaan plastik kehilangan pendapatan atau risiko pencemaran lingkungan yang lebih lanjut.

¹⁷ Ibid.

g. **Penilaian Alternatif**

Pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengembangkan regulasi, memastikan bahwa pilihan yang diusulkan adalah yang paling efektif dan efisien. Misalnya, dalam pengurangan penggunaan plastik, alternatif bisa mencakup larangan total, pajak plastik, atau promosi penggunaan bahan pengganti ramah lingkungan.

h. **Dokumentasi dan Transparansi**

Selama proses RIA, semua informasi, data, dan metodologi yang digunakan didokumentasikan secara rinci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, semua hasil analisis dan laporan yang digunakan dalam RIA pengurangan penggunaan plastik harus didokumentasikan untuk mengizinkan pemeriksaan oleh pihak eksternal.

i. **Pembuatan Keputusan**

Tahap akhir melibatkan penyajian temuan RIA kepada pembuat kebijakan, yang kemudian menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan tentang implementasi regulasi yang diusulkan. Setelah melihat hasil RIA, pembuat kebijakan dapat memutuskan untuk menerapkan regulasi pengurangan penggunaan plastik dengan mengadopsi salah satu dari alternatif yang telah diidentifikasi.

Langkah-langkah tersebut membantu memastikan bahwa setiap regulasi yang diusulkan dipertimbangkan secara cermat, berdasarkan bukti dan keterlibatan pihak-pihak terkait, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan.

3.2. RIA sebagai Metode Evaluasi dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Setelah diberlakukannya UU Nomor 13 Tahun 2022, terdapat perubahan menarik yang perlu diperhatikan. Beberapa perbaikan mencakup adopsi metode omnibus, koreksi kesalahan teknis dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat perubahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik, serta modifikasi dalam sistem pendukung dan teknik penyusunan Naskah Akademik.

Secara khusus, perubahan teknik penyusunan Naskah Akademik menekankan penambahan metode seperti RIA atau Rocipi. Pentingnya penyebutan eksplisit metode RIA dalam UU ini menandai tahap baru dalam penggunaannya di Indonesia, membuka peluang untuk menerapkan metode analisis lain. Penyebutan ini juga merupakan langkah signifikan karena memperkenalkan metode RIA secara resmi dalam peraturan perundang-undangan nasional, menyiratkan evolusi dalam pendekatan analisis kebijakan di Indonesia

Dalam konteks pembentukan Perda, metode RIA telah diperkenalkan sebagai alat untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi di tingkat daerah. Namun, penerapannya

tidak selalu sesuai dengan pedoman RIA yang diusulkan oleh OECD, meskipun tidak ada instrumen hukum yang mengatur penggunaan RIA dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya penyebutan eksplisit mengenai metode RIA dalam UU 13/2022, penting untuk mengkaji kembali dasar konseptual dan kerangka kerja RIA. Bagaimana seharusnya metode RIA ditempatkan dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam pembentukan UU dan Perda? Kapan metode RIA sebaiknya digunakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Semua pertanyaan ini memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami implikasi dan peran metode RIA dalam konteks regulasi di Indonesia.

Dengan pemahaman ini, penting untuk menegaskan bahwa metode RIA seharusnya dianggap sebagai alat analisis dalam pemecahan masalah, bukan hanya sebagai metode dalam penyusunan Naskah Akademik (selanjutnya disebut sebagai "NA"). NA adalah dasar akademis dalam perancangan peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang keliru sering kali menyebabkan RIA dianggap hanya sebagai langkah dalam penyusunan NA. Namun, jika RIA dianggap sebagai bagian integral dalam penyusunan NA, maka akan sulit untuk muncul opsi "tidak melakukan apa-apa" dalam RIA, karena NA selalu akan mengarah pada pembentukan peraturan, bahkan dalam struktur NA sendiri harus melibatkan rancangan peraturan perundang-undangan.

Penting untuk dicatat bahwa UU 13/2022 mengakui metode RIA sebagai salah satu metode analisis yang sah. Namun, perlu dipahami bahwa perubahan yang diakui dalam UU 13/2022 terkait dengan Lampiran I UU 12/2011 lebih berfokus pada teknik penyusunan Naskah Akademik (NA) daripada metode penyusunan NA itu sendiri. Lebih rinci lagi, perubahan yang terjadi pada Lampiran I UU 13/2022 berfokus pada Bab II Sub D yang berkaitan dengan Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru, bukan pada Bab I Sub D yang terkait dengan Metode. Oleh karena itu, alternatif metode analisis seperti RIA dan/atau ROCCIPI dalam Lampiran I UU 13/2022 lebih ditujukan untuk menyusun Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru daripada mengubah metode penyusunan NA itu sendiri. Dalam konteks UU 13/2022, metode penyusunan Naskah Akademik (NA) tidak mengalami perubahan seperti yang dielaborasi di bawah ini:

"Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (seperti pada *focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang

dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.”

Dalam konteks UU 13/2022, metode RIA sebaiknya tidak diterapkan secara penuh untuk menyusun Bagian II Sub D terkait Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru. RIA memiliki opsi "*do nothing*" yang dapat menyiratkan bahwa tidak perlu membentuk peraturan atau kebijakan non-peraturan, yang bertentangan dengan keberadaan NA yang digunakan sebagai dasar akademis dalam pembentukan peraturan. Oleh karena itu, implementasi RIA dalam menyusun Bagian II Sub D terkait Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru harus mempertimbangkan aspek CBA (*Cost-Benefit Analysis*) yang relevan.

Namun, dalam konteks ini, CBA hanya relevan untuk mengkaji tindakan satu-satunya yang dapat dianalisis, yaitu tindakan untuk membentuk peraturan. Penekanan harus diberikan pada pemahaman bahwa penyusunan NA merupakan langkah lanjutan dari keputusan politik untuk membentuk peraturan. Dengan demikian, meskipun metode RIA dapat digunakan untuk menganalisis implikasi penerapan sistem baru, implementasinya harus disesuaikan dengan konteks ini.

Penting untuk memahami bahwa penyebutan metode RIA secara eksplisit dalam UU 13/2022 seharusnya diterjemahkan dengan cermat. Ini hanya berlaku dalam konteks menyusun Bagian II Sub D terkait Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru, dan bahkan dalam konteks ini, penggunaan metode RIA dibatasi hanya pada analisis biaya dan manfaat yang relevan (CBA). Tidak boleh salah mengartikan bahwa metode RIA yang disebutkan dalam UU 13/2022 dimaksudkan untuk metode penyusunan NA. Hal ini dikarenakan metode penyusunan NA tidak mengalami perubahan dan masih menggunakan metode yang diperkenalkan dalam Lampiran I UU 12/2011.

Namun, dalam tulisan ini, Penulis juga mengusulkan pemahaman baru tentang penggunaan metode RIA dalam pembentukan peraturan di Indonesia. Dengan dasar konseptual bahwa metode RIA adalah bagian dari *Good Regulatory Practices* (GRP), metode RIA dapat dianggap sebagai alat dalam penyusunan rencana daftar peraturan yang akan dibentuk, atau dalam konteks Indonesia, Program Legislasi Nasional untuk UU atau program pembentukan peraturan untuk peraturan di bawah UU. RIA dan GRP memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks peraturan perundang-undangan. RIA, sebagai metode analisis, memberikan landasan untuk mengevaluasi dampak regulasi terhadap berbagai aspek, termasuk implikasi terhadap masyarakat dan beban keuangan negara. Sementara itu, GRP mencakup serangkaian prinsip dan prosedur yang ditujukan untuk memastikan regulasi yang efektif, efisien, dan memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Integrasi RIA dalam GRP membantu memastikan bahwa setiap regulasi yang diusulkan telah melalui evaluasi dampak menyeluruh, memastikan bahwa keputusan regulasi didasarkan pada analisis yang solid dan memperhitungkan kebutuhan masyarakat serta meminimalkan risiko dampak yang tidak diinginkan. Dengan demikian, RIA dan GRP

bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan regulasi yang lebih baik dan berkelanjutan.

3.3. Analisis Penggunaan RIA dalam Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata

Perlu diketahui bahwa Naskah Akademik dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (selanjutnya disebut sebagai “**Perda No. 4/2022**”) ditulis dan diselesaikan pada tahun 2018, namun baru disahkan pada tahun 2022 setelah diundangkannya UU 13/2022. Tepatnya Perda No. 4/2022 disahkan pada tanggal 2 September 2022 sedangkan UU 13/2022 diundangkan pada 16 Juni 2022.

Peraturan daerah ialah peraturan yang memiliki sifat terendah dari hierarki perundang-undangan. Peraturan daerah dibuat agar otonomi daerah secara strategis dapat dilaksanakan baik di tingkat provinsi maupun daerah.¹⁸

Penulisan peraturan perundang-undangan, terutama peraturan daerah provinsi, merupakan suatu tugas yang sangat penting dan rumit dalam konteks pembentukan hukum yang efektif. Untuk memastikan bahwa peraturan ini memiliki kualitas dan dampak yang positif, perlu diterapkan metode analisis yang tepat. Dua metode yang sering digunakan dalam pembuatan peraturan adalah *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan *Regulatory Oversight for Compliance, Competitiveness, and Impact (ROCCPI)*.¹⁹

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada Lampiran I UU 13/2022 mensyaratkan bahwa:

“Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dimuat dalam Lampiran I. Perubahan terhadap teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan terhadap ketentuan Bab II huruf D tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCPI)*.”

Namun, dalam analisis terhadap naskah akademik peraturan daerah provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan pemberdayaan desa wisata, terdapat ketidaksesuaian yang mencolok. Sebagai sebuah perangkat penting dalam proses pembentukan peraturan,

¹⁸ Erwinsyah Agus, Muhammad Jufri Dewa, and Muhammad Sabaruddin Sinapoy, “Analisis Hukum Peraturan Daerah Tanpa Melalui Tahapan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Halu Oleo Law Review* (2020): 177.

¹⁹ Dian Agung Wicaksono, “Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (RIA) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, No. 2 (2023): 45.

naskah akademik tersebut seharusnya mencakup penerapan metode seperti ROCCPI dan RIA untuk memastikan bahwa dampak peraturan terhadap masyarakat dan ekonomi setempat diperhitungkan dengan baik.²⁰

Namun, dalam naskah akademik yang telah diajukan, terdapat kekurangan yang signifikan. Naskah tersebut hanya berfokus pada legalitas desa wisata dan pembahasan filosofis, tanpa mengintegrasikan metode analisis yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan peraturan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam proses penyusunan peraturan daerah provinsi tersebut, dengan memasukkan metode analisis seperti RIA dan ROCCPI guna memastikan peraturan yang dihasilkan memiliki dampak positif yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan pemberdayaan desa wisata di Jawa Timur.

Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah provinsi, penting untuk memahami bahwa peraturan tersebut akan memiliki dampak langsung pada masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, metode seperti *Regulatory Oversight for Compliance, Competitiveness, and Impact* (ROCCPI) dan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) sangat relevan.

ROCCPI adalah sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada benar-benar ditaati dan efektif dalam mencapai tujuannya. Hal ini mencakup evaluasi secara menyeluruh terhadap peraturan yang ada, pemantauan implementasi, dan penyesuaian jika diperlukan. Dalam konteks peraturan daerah provinsi yang berkaitan dengan pemberdayaan desa wisata, penggunaan ROCCPI akan memastikan bahwa peraturan tersebut benar-benar memberdayakan desa-desa wisata secara efektif, dan tidak hanya menjadi dokumen hukum yang tidak digunakan.

Di sisi lain, RIA adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari peraturan yang akan diterapkan. Dalam kasus peraturan daerah provinsi tentang pemberdayaan desa wisata, RIA akan membantu dalam mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari peraturan tersebut. Ini termasuk dampak ekonomi terhadap industri pariwisata, dampak sosial terhadap masyarakat lokal, dan dampak lingkungan. Dengan memasukkan RIA dalam naskah akademik peraturan, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan pemberdayaan desa wisata di Jawa Timur.

Namun, perlu dicatat bahwa dalam naskah akademik yang telah diajukan, kedua metode ini tampaknya tidak digunakan. Fokus naskah hanya pada legalitas dan aspek filosofis, tanpa memberikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana peraturan tersebut akan memengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitar. Inilah yang membuatnya kurang memadai dan perlu adanya perbaikan dalam proses penyusunan peraturan daerah provinsi tersebut. Dengan menggabungkan metode ROCCPI dan RIA, naskah akademik dapat diperkaya dengan analisis yang lebih mendalam, yang akan memastikan bahwa

²⁰ R.D.H. Koesoemahatmadja, "Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia" (Bandung: Binacipta, 1979), 4.

peraturan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pemberdayaan desa wisata di Jawa Timur, serta memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Analisis lebih dalam mengenai penggunaan metode ROCCIPI dan RIA dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku memperlihatkan pentingnya pendekatan yang terstruktur dan holistik dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks peraturan daerah provinsi yang menyangkut pemberdayaan desa wisata, perlu dijelaskan lebih rinci mengapa kedua metode ini sangat relevan.²¹

ROCCIPI, pertama-tama, berfokus pada peran kritis pengawasan dan penegakan hukum dalam peraturan yang ada. Dalam konteks peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan desa wisata, implementasi peraturan tersebut harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa desa-desa wisata sebenarnya mendapatkan manfaat yang diharapkan. Hal ini mencakup pengukuran efektivitas peraturan, pemantauan kompetitivitas desa wisata, serta evaluasi dampaknya terhadap tingkat kepatuhan dan kinerja ekonomi desa. Dengan menggunakan ROCCIPI, pemerintah dapat memastikan bahwa peraturan yang diterapkan bukan hanya "kertas dan pena", melainkan alat yang berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan pemberdayaan desa wisata.

Selain itu, RIA memiliki peran penting dalam memahami implikasi jangka panjang dari peraturan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan desa wisata akan memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan. Analisis RIA akan membantu mengidentifikasi risiko dan manfaat dari peraturan tersebut. Misalnya, dapat mengukur potensi pertumbuhan sektor pariwisata yang mungkin terjadi sebagai dampak positif, namun juga memperhatikan dampak lingkungan, seperti peningkatan limbah atau kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak ini, peraturan dapat disusun dengan lebih cermat, menciptakan keseimbangan antara pemberdayaan desa wisata dan pelestarian lingkungan.

Penting untuk mencatat bahwa dalam naskah akademik yang telah diajukan, kekurangan dalam penggunaan kedua metode ini mengisyaratkan bahwa peraturan yang disusun mungkin belum cukup komprehensif. Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan tidak dibahas secara mendalam, dan ini dapat berpotensi menghasilkan peraturan yang kurang efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan desa wisata. Oleh karena itu, penulis naskah akademik perlu memahami bahwa metode analisis yang lebih mendalam seperti ROCCIPI dan RIA sangat penting dalam merumuskan peraturan yang efektif dan berkelanjutan, yang tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan yang terlibat.

Analisis dampak regulasi atau RIA adalah komponen penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang efektif. Dalam konteks peraturan daerah provinsi

²¹ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik Dan Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 76.

yang berkaitan dengan pemberdayaan desa wisata, penggunaan RIA memiliki implikasi yang mendalam.²²

Pertama-tama, RIA membantu pemerintah memahami dampak sosial dari peraturan tersebut. Ini melibatkan analisis dampak terhadap masyarakat lokal dan komunitas desa yang akan terkena dampak langsung dari peraturan. Dengan menggunakan RIA, pemerintah dapat mengidentifikasi apakah peraturan tersebut akan memberdayakan masyarakat lokal atau malah membawa konsekuensi sosial yang tidak diinginkan. Misalnya, peraturan dapat menciptakan peluang pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan bagi warga desa, tetapi juga dapat memiliki dampak seperti perubahan sosial atau masalah ketidaksetaraan ekonomi. RIA membantu memahami kompleksitas dan risiko-risiko sosial ini.

Selanjutnya, RIA melibatkan analisis dampak ekonomi dari peraturan tersebut. Dalam konteks pemberdayaan desa wisata, peraturan dapat memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. RIA akan membantu mengukur pertumbuhan sektor pariwisata yang dapat terjadi sebagai akibat dari peraturan tersebut, serta dampaknya pada lapangan pekerjaan, pendapatan, dan perkembangan ekonomi lokal. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak ekonomi, pemerintah dapat menyusun peraturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Terakhir, RIA juga memperhatikan dampak lingkungan dari peraturan tersebut. Di daerah dengan desa-desa wisata, pelestarian lingkungan sering kali menjadi fokus penting. Dengan RIA, pemerintah dapat mengukur dampak potensial peraturan terhadap lingkungan seperti polusi, kerusakan ekosistem, atau pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, peraturan dapat dirancang untuk memastikan perlindungan lingkungan yang adekuat.

Dalam konteks naskah akademik yang telah diajukan, kurangnya analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari peraturan menunjukkan bahwa naskah tersebut kurang lengkap. Dalam rangka untuk memastikan bahwa peraturan pemberdayaan desa wisata di Jawa Timur berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuannya, diperlukan analisis RIA yang lebih mendalam. Dengan demikian, peraturan dapat dirancang dengan lebih baik untuk memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi sambil meminimalkan dampak negatif pada lingkungan.

Analisis *Ex Post* yang telah dilakukan mengungkapkan sejumlah kekurangan signifikan dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2022. Dalam konteks pemberdayaan desa wisata di Jawa Timur, sejumlah aspek yang sangat penting tampaknya tidak berhasil diatasi secara efektif. Terdapat ketidaksesuaian antara tujuan yang diharapkan dalam peraturan tersebut dan kenyataan lapangan. Dalam beberapa hal, Perda

²² The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah Di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1968), 35.

ini mungkin belum mencapai potensi penuhnya dalam mencapai tujuan pemberdayaan desa wisata.

Sebagai contoh, pada Pasal 2 yang bertujuan untuk menguraikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan Desa Wisata, termasuk keaslian, partisipasi masyarakat, nilai tambah, dan konservasi, guna memastikan pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan dan memperkaya nilai budaya lokal. Pasal ini menyediakan beberapa opsi prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam pemberdayaan Desa Wisata, seperti keaslian, kolaborasi, dan konservasi. Dengan demikian, setiap Desa Wisata memiliki ruang untuk mengembangkan program yang sesuai dengan identitas dan kebutuhan lokal mereka. Pemberdayaan Desa Wisata yang memperhatikan prinsip-prinsip ini memungkinkan pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan, mempertahankan warisan budaya, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Desa Wisata memiliki peluang untuk menjadi destinasi yang unik dan menarik bagi pengunjung sambil memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan nilai-nilai budaya.

Lalu, pada Pasal 5 bertujuan untuk menetapkan lembaga pengelola Desa Wisata agar dapat mengelola destinasi tersebut secara efektif. Hal ini untuk memastikan adanya entitas yang mampu merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengembangkan potensi wisata setempat. Pasal ini memberikan beberapa opsi lembaga yang dapat mengelola Desa Wisata, seperti Badan Usaha Milik Desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), atau kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, ada keragaman struktur organisasi yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan kondisi lokal. Dengan adanya lembaga pengelola yang bervariasi, Desa Wisata dapat mengadopsi struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan inklusif, melibatkan berbagai kelompok dalam mengelola dan mempromosikan destinasi wisata mereka.

Terakhir pada Pasal 18 memiliki tujuan untuk memberikan pedoman dalam memberikan bantuan pembiayaan untuk pemberdayaan Desa Wisata dengan mempertimbangkan ketersediaan dana daerah. Pasal ini menegaskan bahwa bantuan pembiayaan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan ketersediaan dana daerah dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, bantuan pembiayaan untuk pemberdayaan Desa Wisata akan menjadi lebih terencana, efektif, dan sesuai dengan kapasitas keuangan daerah. Hal ini mencegah pengeluaran yang berlebihan dan memastikan penggunaan dana yang efisien untuk pengembangan Desa Wisata.

Salah satu aspek penting yang perlu ditekankan adalah bahwa Naskah Akademik Perda No. 4/2022 tidak memasukkan analisis RIA. RIA adalah alat yang sangat berharga untuk memahami dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari sebuah peraturan, terutama dalam konteks peraturan yang berkaitan dengan pembangunan desa wisata. Kehilangan analisis RIA dalam naskah akademik dapat mengakibatkan peraturan yang kurang

mendalam dan mungkin tidak memadai dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh desa wisata di Jawa Timur.

Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2022 yang mengatur pemberdayaan desa wisata di Jawa Timur telah menjadi fokus perhatian, terutama terkait ketiadaan ketentuan yang mengatur Kampung Wisata. Sementara banyak desa wisata sudah ada di wilayah Jawa Timur, tidak dapat diabaikan bahwa Kampung Wisata juga memiliki eksistensi yang signifikan dalam sektor pariwisata. Contohnya, Surabaya memiliki beragam Kampung Wisata yang menjadi destinasi wisata yang populer. Namun, Perda No. 4/2023 sepertinya belum mengakomodasi atau mengatur secara khusus tentang Kampung Wisata, meskipun mereka merupakan bagian penting dari lanskap pariwisata di provinsi ini.

Ketidakinklusian ketentuan untuk Kampung Wisata dalam Perda ini menimbulkan pertanyaan penting tentang pengakuan dan dukungan yang diberikan kepada wilayah-wilayah tersebut dalam upaya pemberdayaan. Pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang Kampung Wisata dapat membantu dalam mengintegrasikan upaya pemberdayaan desa dan kampung wisata, serta memastikan bahwa semua elemen pariwisata lokal mendapat perhatian yang layak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan untuk merevisi atau melengkapi Perda No. 4/2022 dengan mengakomodasi peran dan keberadaan Kampung Wisata dalam pemberdayaan desa wisata di Jawa Timur. Dengan demikian, peraturan akan lebih reflektif terhadap realitas lapangan dan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan sektor pariwisata yang lebih holistik di wilayah ini.

Dalam rangka memperbaiki Perda No. 4/2022, salah satu pilihan adalah memasukkan analisis RIA yang mendalam dan komprehensif. Hal ini akan membantu dalam memahami dampak peraturan tersebut terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, dan juga dalam mengidentifikasi potensi hambatan atau masalah yang mungkin timbul. Jika diperlukan, perubahan dalam naskah Perda atau pembentukan ulang peraturan dengan mempertimbangkan pedoman yang ada dalam UU No. 13/2022 dapat menjadi langkah yang tepat untuk memastikan bahwa peraturan ini efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan desa wisata di Jawa Timur.

4. Kesimpulan

Setelah diberlakukannya UU Nomor 13 Tahun 2022, terdapat perubahan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa aspek yang mencolok melibatkan penambahan metode omnibus, perbaikan kesalahan teknis, pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik, dan perubahan teknik penyusunan naskah akademik. Paling mencolok adalah penyebutan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) sebagai alternatif analisis, membuka peluang untuk metode analisis lain dalam mengevaluasi implikasi peraturan terhadap masyarakat dan keuangan negara. Seiring dengan perubahan ini, penting untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap implementasi metode RIA dan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembentukan peraturan. Evaluasi tersebut perlu mencakup pemahaman yang

komprehensif mengenai perintah pembentukan UU dari UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, dan UU lainnya, serta penerapan mekanisme yang memungkinkan validasi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat dalam Prolegnas. Integrasi RIA sebagai alat analisis dalam tahap perencanaan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan memastikan keberlanjutan *Good Regulatory Practices* dalam pengambilan kebijakan.

5. Saran

Saran untuk perbaikan melibatkan tiga aspek utama. Pertama, melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi peraturan dengan fokus pada pemahaman sejauh mana peraturan menjadi landasan efektif bagi program pemberdayaan desa wisata. Kedua, merevisi Peraturan Daerah dengan memasukkan ketentuan yang mengakomodasi peran dan keberadaan Kampung Wisata dalam pemberdayaan desa wisata. Ketiga, memperkaya naskah akademik peraturan dengan analisis *Regulatory Impact Analysis* (RIA) guna memahami dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara mendalam. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peraturan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan desa wisata di Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- Agus, Erwinsyah, Muhammad Jufri Dewa, and Muhammad Sabaruddin Sinapoy. "Analisis Hukum Peraturan Daerah Tanpa Melalui Tahapan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Halu Oleo Law Review* (2020).
- Ediawan, Agus, Yuyu Qomariah, Frida Rustanti, Hari Kusdaryanto, Muhammad Mustafa, and Bayu Wijayanto. *Arti Penting Regulatory Impact Assessment (RIA)*. Jakarta: The Asia Foundation, 2008.
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik Dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Gie, The Liang. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1968.
- Haryadi, Dadi. "DPRD Jabar: Perda Desa Wisata Untuk Pembangunan Jawa Barat." *AyoPurwakarta.Com*. Last modified 2021. Accessed September 19, 2023. <https://purwakarta.ayoindonesia.com/umum/pr-321274975/dprd-jabar-perda-desa-wisata-untuk-pembangunan-jawa-barat>.
- Hasima, Rahman. "Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Di Kota Kendari." *Halu Oleo Law Review* 4, No. 1 (March 20, 2020): 54. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/9258>.
- Hauerstein, Kai, and Peter Bissenger. *Training Manual Regulatory Impact Assessment*. Jakarta: GTZ-Red dan Bappenas RI, 2009.
- Jacobs, Scott H. "An Overview of Regulatory Impact Analysis in OECD Countries." In *Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries*. Paris: OECD Publication, 1997.
- Koesoemahatmadja, R.D.H. "Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di

- Indonesia." Bandung: Binacipta, 1979.
- Kusnandar, Viva Budy. "Berapa Jumlah Desa/Kelurahan Di Indonesia?" *Katadata Databoks*. Last modified 2021. Accessed September 19, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/berapa-jumlah-desakelurahan-di-indonesia>.
- Ngaisah, Siti, Bagus Ananda Kurniawan, and Chusnul Abadi. "Implementasi Program Desa Wisata Dalam Menunjang Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Keris." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, No. 1 (March 10, 2021): 1–6. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/KAGANGA/article/view/1863>.
- Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. *Guidelines for Regulatory Impact Analysis*. Washington, D.C.: U.S. Department of Health and Human Services, 2016.
- Ripley, Randall B., and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Illinois: The Dorsey Press, 1982.
- Rosando, Abraham Ferry, Hilyatun Nuha, Paramitha Rachmawati, and Dimas Mahendra Putra. "Legalisasi Pembentukan Desa Wisata Budaya Plunturan Dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo." In *Seminar Nasional Konsorsium Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Ke-2*, 38–46. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2020.
- Satria, Rahmad. "Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) Dalam Penyusunan Regulasi Daerah." *Masalah-Masalah Hukum* 2, No. 2 (April 24, 2015): 178. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11432>.
- Suchman, Edward A. *Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service and Social Action Progr*. New York: Russell Sage Foundation, 1967. <http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610445177>.
- Wicaksono, Dian Agung. "Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (RIA) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, No. 2 (2023): 44–60.
- Widarti, Peni. "6 Desa Wisata Jatim Terpilih Jadi Desa Wisata Terbaik 2021." *Bisnis.Com*. Last modified 2021. Accessed September 19, 2023. <https://surabaya.bisnis.com/read/20210826/531/1434482/6-desa-wisata-jatim-terpilih-jadi-desa-wisata-terbaik-2021>.